

**Naskah Urgensi
Rancangan Peraturan Menteri Koperasi
Republik Indonesia**

**Tentang
Pengembangan Bisnis Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengamanatkan beberapa Kementerian dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi mendukung pelaksanaan program prioritas percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian Koperasi selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi mendapatkan mandat untuk memberikan fasilitasi edukasi dalam rangka peningkatan kapabilitas usaha Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara resmi telah diluncurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2025 yang lalu. Dalam kesempatan tersebut terdapat lebih dari 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih yang telah memiliki keputusan pengesahan badan hukum. Sebagai tindak lanjut diperlukan payung hukum kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan usaha koperasi dimaksud. Hal ini untuk memberikan afirmasi terhadap proses pengelolaan kegiatan usaha Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih sehingga dapat berjalan dengan baik.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Naskah Urgensi ini mengedepankan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih belum memiliki standar pengelolaan usaha secara ideal; dan
2. Belum ada payung hukum yang mengatur mengenai pengelolaan usaha atau pengembangan bisnis Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Urgensi bertujuan untuk:

1. Merumuskan pokok-pokok pengaturan mengenai pengelolaan usaha atau pengembangan bisnis Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih dalam bentuk Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia;
2. Menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha atau pengembangan bisnis Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih;
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan serta arah pengaturan pengelolaan usaha atau pengembangan bisnis Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih.

D. Metode

Penelitian terhadap pengaturan pengelolaan usaha atau pengembangan bisnis Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih merupakan penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

BAB II

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan dilakukan untuk mewujudkan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya dalam hal materi dari sisi substansial maupun teknis penyusunan. Hal ini dilakukan agar peraturan yang akan dibentuk sesuai baik pada tingkatan yang lebih tinggi maupun secara dalam satu kesatuan hukum nasional.

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang undangan tentang Pengembangan Usaha/Bisnis Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Peraturan/ Regulasi Terkait	Uraian
Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	- Regulasi ini hanya mengatur mengenai penyaluran pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi Percontohan (mock Up) Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih - Tidak mengatur mengenai bentuk pengembangan bisnis/usaha KDKMP
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perkoperasian	Pasal 99 mengatur mengenai usaha koperasi - Mengatur mengenai usaha koperasi secara umum, tidak spesifik terhadap gerai KDKMP - Tidak mengatur spesifik terkait unit usaha koperasi, khususnya KDKMP - Pengaturan mengenai perizinan usaha yang wajib dipenuhi oleh koperasi, tidak mengatur kemudahan bagi KDKMP
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemupukan modal penyertaan pada koperasi	- Mengatur mengenai modal penyertaan pada koperasi secara umum, tidak mengakomodir modal penyertaan pada KDKMP (kaitan dengan minimal usaha 2 tahun) - Tidak mengatur spesifik kemudahan kepada koperasi jenis tertentu khususnya KDKMP - Belum mengakomodir ketentuan mengenai KDKMP khususnya mengenai laporan keuangan yang wajib diaudit oleh akuntan publik bagi koperasi reguler

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasarn Filosofis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundangundangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi, konstitusi telah menetapkan untuk menerapkan prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Semua prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional di atas selaras dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi, sehingga koperasi perlu diberdayakan dan dikembangkan di Indonesia sebagai wahana mewujudkan tujuan nasional secara demokratis.

Mendasari pada paham ekonomi kekeluargaan, semua orang adalah konsumen dan sekaligus produsen serta pekerja, karena sebelum dapat dikonsumsi maka harus diproduksi terlebih dahulu, sehingga dinyatakan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 bahwa produksi dilakukan secara bersama dibawah penilikan anggota masyarakat. Hanya koperasi yang dapat memadukan konsep yang menyatakan rakyat Indonesia sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen dalam tataran ekonomi praksis yang paling solid, karena dalam koperasi setiap anggota memiliki identitas ganda sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi merupakan bangun usaha yang paling sesuai dengan asas kekeluargaan, sehingga diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional, agar tercipta sistem perekonomian nasional yang berkeadilan. Koperasi oleh para pendiri bangsa diberikan posisi yang khusus dalam sistem perekonomian nasional dan diyakini menjadi alat perjuangan untuk mewujudkan tujuan nasional masyarakat yang adil dan makmur.

Berangkat dari landasan filosofis, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, hendaknya pemerintah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini rencana penyusunan peraturan menteri tentang pengembangan bisnis atau usaha Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih didasarkan atas kebutuhan yang mendesak mengenai perlunya kebijakan yang menjadi pedoman bagi para pengurus atau pengelola Koperasi Desa/kelurahan

Merah Putih dalam melakukan pengembangan usaha/bisnis koperasi sesuai dengan amanat Rapat Anggota.

Selain itu tanpa adanya regulasi yang mengatur akan berdampak pada pelaksanaan proses pengembangan bisnis/usaha Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih yang tidak dijalankan sesuai dengan standar serta perencanaan yang memadai yang dapat berdampak potensi gagal usaha atau tidak berjalanya usaha dikarenakan buruknya manajemen koperasi. Selain itu regulasi saat ini belum mengakomodir kemudahan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih, sehingga penyusunan regulasi menjadi kunci keberhasilan pengembangan usaha/bisnis koperasi ke depannya.

C. Landasan Yuridis

Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan menteri koperasi diharuskan memiliki landasan yuridis dalam pengaplikasiannya, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pengaturan dengan peraturan diatas maupun peraturan yang berkedudukan sama namun memiliki korelasi, sehingga landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Menteri Koperasi Tentang Pengembangan Bisnis/Usaha Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih disandarkan pada ketentuan- ketentuan berikut ini:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi.

BAB IV

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN

A. Sasaran

Pengaturan mengenai Pengembangan Bisnis/Usaha Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih terbatas untuk aktifitas pengembangan bisnis/usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

B. Materi Muatan dan Ruang Lingkup

Hal- hal yang akan dituangkan dalam muatan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pengembangan Usaha/Bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai berikut:

1. Tujuan dan prinsip pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2. Skema pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
3. Permodalan atau pembiayaan pelaksanaan pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
4. Pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
6. Pengawasan pelaksanaan pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dari lingkup tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam rumusan pasal-per pasal yang mengatur mengenai konsep pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hal- hal yang telah dibahas pada Bab-Bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah dilakukan launching pada tanggal 21 Juli 2025, perlu dilakukan percepatan penyusunan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pengembangan Bisnis/Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2. Perlu dilakukan sosialisasi atas regulasi tersebut untuk memberikan panduan atas pelaksanaan proses pengembangan usaha/bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga dapat dilaksanakan secara konkret dan ideal sesuai dengan *core bisnis*.